

## Konstruksi Filosofis Fatwa DSN-MUI

Mohammad Fateh

IAIN Pekalongan

Abilalif73@yahoo.com

### Abstract

*This article aims to examine the method of ijtihad (independent reasoning) that is applied in constructing the fatwas issued by the National Sharia Council (DSN) under the Indonesian Ulama Council (MUI) as well as its philosophical values by deeming the use of fiqh (Islamic jurisprudence) rules in terms of maslahah (benefits). A qualitative approach was employed in the study by exploring the DSN-MUI fatwas enacted ranging from 2000 to 2017. This present study highlights that the DSN-MUI used three approaches in establishing its fatwas, namely: naş qat'i (definitive Islamic law in the Qur'an and Hadith), qauli (Muslim scholars' perspectives), and manhaj (methodological interpretation). Additionally, the DSN-MUI completely concerned maşālib 'āmmah (public interests) and the objectives of Islamic law (maqāsid ash-shari'ah). Another finding promotes that 37 different types of fiqh rules were applied in the DSN-MUI fatwas, which were repeated 242 times. The Islamic jurisprudence rule that was widely implemented covered "the legal origins of muamalat (transactions) are permissible as there are no Islamic sources (dalil) that forbid them". The quantity of use was 78 times with a percentage of 32.2. Furthermore, it can be noticed that 11 fiqh rules internalizing philosophical values were repeated 112 times. This study also offers that it is noteworthy to provide more norms of maqāsid ash-shari'a since there are lots of current issues in muamalat that have no legal considerations in the naş qat'i.*

**Keywords:** Fatwa, MUI National Sharia Council, Maqāsid ash-Shari'ah

### Abstrak

*Artikel ini mengkaji tentang metode ijtihad dalam penetapan fatwa DSN-MUI, dan nilai-nilai filosofisnya dengan mencermati penggunaan kaidah fikih yang terkait dengan maşlahat. Studi ini dikategorikan penelitian kualitatif dengan sumber data berupa himpunan fatwa DSN-MUI tahun 2000-2017. DSN-MUI dalam menetapkan fatwa mempergunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan naş qat'i, pendekatan qauli, pendekatan manhaji. Selain itu, DSN-MUI sangat mempertimbangkan kemaslahatan umum (maşālib 'āmmah) dan maqāsid asy-syari'ah. Adapun penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa DSN-MUI ditemukan sebanyak 37 macam kaidah yang berbeda-beda yang diulang-ulang sebanyak 242 kali. Kaidah fikih yang banyak digunakan ialah "asal hukum urusan muamalat itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya". Kuantitas penggunaannya sebanyak 78 kali dengan prosentase 32,2. Di sisi lain, terdapat 11 macam kaidah yang bermuatan nilai-nilai filosofis yang diulang-ulang sebanyak 112 kali. Ke depannya, penggunaan kaidah bermuatan maqāsid*

*asy-syari'ah harus lebih banyak, karena tidak sedikit masalah baru bidang muamalah yang jawaban hukumnya tidak ditemukan dalam naş qat'i.*

**Kata Kunci:** Fatwa, Dewan Syari'ah Nasional MUI, Maqāşid asy-Syari'ah

## 1. Pendahuluan

Fatwa keagamaan memiliki urgensi dan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Hal ini mengingatkan, bahwa pada dasarnya al-Qur'an dan al-Hadiş masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya perincian secara analitis, agar umat Islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Kedua warisan Nabi saw. tersebut masih memerlukan penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *zanni* (Khallāf, tt: 35). Terhadap masalah dalil-dalil yang bersifat *qat'i* (Khallāf, tt: 35). Ada dua pendapat yang masyhur. Pendapat pertama bahwa dalil-dalil *qat'i* tidak perlu penjelasan secara rinci dan detail. Pendapat kedua menyatakan dalil-dalil yang *qat'i* pun masih memerlukan penjabaran dan analisis yang mendalam. Sepanjang tidak keluar dari aturan penafsiran dan takwil-takwil yang telah ditentukan oleh aturan (kaidah) yang berlaku. Alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan mengingat umat Islam pada umumnya belum mengetahui secara mendalam isi kandungan al-Qur'an dan al-Hadiş. Dalam konteks ini fatwa memiliki peranan penting karena ia merupakan hasil keputusan pakar/ahli agama Islam dalam memberikan, mengeluarkan, dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten (Fatah, 2010: 27).

Ada dua hal penting di dalam fatwa, yaitu: *Pertama*, ia merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah ada pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*). Pada umumnya, fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan berupa peristiwa atau kasus yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Seorang mufti boleh menolak memberikan fatwa atas pertanyaan tentang peristiwa yang belum terjadi. *Kedua*, fatwa tidak bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perseorangan maupun kelompok masyarakat luas tidak harus mengikuti isi putusan fatwa. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidak bersifat mengikat sebagaimana putusan pengadilan (*qadā*). Bisa jadi fatwa seorang mufti di suatu tempat berbeda dengan fatwa mufti lain di tempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terlebih lagi jika diadopsi menjadi hukum positif/regulasi suatu wilayah tertentu (Barlinti, 2010: 65-66, dan Rofiq, 2012: 23).

Fatwa harus selalu *up to date* mengikuti perkembangan zaman mengingat eksistensi hukum Islam dewasa ini bergantung pada laju-kembangnya situasi dan kondisi kekinian. Oleh karenanya, fatwa harus memperhatikan hal-hal berikut ini: *Pertama*, perubahan sosial, meliputi perubahan budaya, ekonomi, dan politik pada masa kini yang mengharuskan para ahli hukum Islam (*fugahā*) untuk melakukan telaah ulang terhadap pendapat-pendapat ulama terdahulu yang tidak sesuai lagi dengan konteks sosial saat ini. *Kedua*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap upaya mencari pendapat yang lebih kuat (*arjah*) di antara pendapat-pendapat yang

berkembang dalam fiqih klasik di mana pada masa klasik ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang pesat, khususnya ilmu-ilmu eksakta. Dengan bantuan ilmu dan teknologi, para *fuqahā* dapat menelaah kembali ketentuan hukum-hukum lama yang telah menjadi diskursus pada abad pertengahan untuk dikontekstualisasikan dengan kondisi kekinian yang jauh lebih kompleks. Pada saat ini, penentuan pendapat yang lebih kuat (*arjah*) tidak hanya didasarkan pada argumen tekstual dengan pendekatan deduktif, atau bahkan sekedar pendekatan madzhab fikih *an sich*, tetapi juga relevansinya dengan perubahan masyarakat. *Ketiga*, tuntutan perkembangan zaman mengharuskan para *fuqahā* untuk melihat kompleksitas masalah kontemporer dan memilih pandangan-pandangan dan fatwa hukum yang lebih memudahkan (*taysīr*) dan menghindari kesulitan (*al-haraj*) dalam hukum-hukum *furu'* atau cabang, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. *Keempat*, munculnya kasus-kasus baru mengharuskan adanya ijtihad baru karena masalah-masalah tersebut belum pernah dijawab oleh para *fuqahā* klasik (Saputra, 2014: 898-899).

Fatwa tentang hukum Islam merupakan hasil bacaan dari realitas sosial, karena hukum Islam itu sendiri tidak lahir dari yang hampa (*eks nihilo*), di ruang hampa (*innihilo*), melainkan terlahir di tengah dinamika pergulatan kehidupan masyarakat sebagai jawaban solusi atas problematika aktual yang muncul. Problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hukum Islam otomatis akan berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang yang melingkupinya. Inilah relevansinya hukum Islam dikatakan dinamis, elastis, dan fleksibel karena selalu cocok untuk semua masyarakat walaupun selalu berubah dan berbeda.

Perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain dihadapi oleh hukum Islam dengan semestinya, disongsong dan diarahkan secara sadar bukan dihadapi secara acuh tak acuh, dibiarkan begitu saja. Ini pengejawentahan dari fungsi hukum Islam sebagai pengendali masyarakat (*social control*), perekayasa sosial (*social engineering*), dan kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dalam hal ini hukum Islam telah memberikan prinsip-prinsip penting mengenai pengembangan yang rasional dalam upaya adaptasi dengan lingkungan barunya. Melalui pola seperti ini hukum Islam mampu menghindari terjadinya krisis hukum yang dilematis di tengah publiknya sendiri (Pujiono: 2012: 59-60).

Berangkat dari fenomena di atas MUI melalui Dewan Syari'ah Nasional yang dibentuknya merespon perkembangan yang pesat perbankan Syariah di Indonesia dengan menyediakan rambu-rambu yang dinamis mengenai kesyariahan produk-produk keuangan syariah itu sendiri sehingga jumlah dan jenis produk keuangan syariah terus berkembang sesuai tantangan yang dihadapi dan dalam waktu yang sama tetapi tetap diletakkan dalam bingkai syariah yang mapan. Menurut M. Atho Mudzhar bahwa untuk menjamin kesyariahan semua produk dan transaksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terdapat tiga mata rantai kegiatan yang saling berkaitan yaitu: penyediaan fatwa ulama sebagai rambu-rambu syariah, akomodasi fatwa ke dalam berbagai peraturan dan perundangan, dan pengawasan atas LKS agar produk dan transaksinya senantiasa sesuai

dengan syariah. (Mudzhar: 2014; 1). Mata rantai yang pertama inilah yang hendak dicoba dicarikan jawabannya dalam artikel ini dengan mengambil fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai obyek kajiannya.

## 2. Urgensi Fatwa DSN

Indonesia sebagai sebuah bangsa Muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 90% yang beragama Islam, maka tuntutan masyarakat untuk menjalankan dan menerapkan sistem ekonomi Islam harus terpenuhi sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif sejak berkuasanya sistem kapitalis dan sosialis. Sebagai tamsil, ketika krisis moneter melanda perekonomian dunia tahun 1997, perbankan Islam tidak goyang seperti perbankan konvensional lainnya, bahkan ada bank yang harus gulung tikar karena inflasi tak bisa dielakkan lagi. Sementara perbankan Islam tetap bertahan bahkan semakin mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya berdiri perbankan Islam tidak saja di dunia Islam, tetapi justru di negara-negara sekular, seperti di Mesir, Kanada, Inggris, dan sebagainya.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah itu, maka di Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga yang khusus menangani masalah-masalah yang terkait dengan sistem ekonomi syariah itu sendiri, agar tidak simpang siur dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang terkait dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan syariah. Lembaga itu dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. DSN diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam mengajak, menumbuh-kembangkan, dan mensosialisasikan sistem ekonomi Islam di Indonesia.

Terbitnya SK Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/99, didasarkan pada beberapa pemikiran, antara lain: (1) Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengurus Syariah pada setiap lembaga keuangan dipandang perlu didirikan Dewan Syariah nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. (2) Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. (3) Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. (4) Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan

masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan (AlShodiq: 2005; 21-22).

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventur, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah, dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah (Antonio: 1999; 286).

### **3. Proses Penetapan Fatwa**

Salah satu tugas DSN-MUI adalah mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya. Alur penetapan fatwa ekonomi syariah melalui beberapa tahapan:

- a. **Tahap pertama**, Badan Pelaksana Harian DSN-MUI menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada sekretariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI.
- b. **Tahap kedua**, Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua.
- c. **Tahap ketiga**, Ketua Badan Pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan hukum tersebut.
- d. **Tahap keempat**, Ketua BPH DSN-MUI selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno DSN-MUI untuk mendapat pengesahan.
- e. **Tahap Kelima**, memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari rapat pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI. Fatwa tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio sekretaris umum MUI) (Barlinti, 2010: 158-159).

#### 4. Metode Penetapan Fatwa DSN

Dalam penetapan fatwa, DSN-MUI mempergunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan *naş qat'i*, pendekatan *qauli* (pernyataan verbal) dan pendekatan *manhaji* (metodologis) (Saputra dkk (ed),2014: 905).

Pendekatan *naş qat'i* dilakukan dengan berpegang kepada naş al-Qur'an ataupun al-Hadiş yang *dalalah*-nya ditunjukkan secara jelas. Apabila masalah ini tidak terdapat di dalam naş al-Qur'an maupun al-Hadiş, maka proses perumusan fatwa dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Pendekatan *qauli* dilakukan apabila permasalahan yang ada telah ditemukan jawabannya melalui pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam *al-kutub al-mu'tabarab*, atau kitab-kitab Ahlussunnah dan dipersempit lagi kitab-kitab *mażāhib*. Kitab-kitab di luar *ahl mażāhib* tidak boleh dipakai. yang *'illat* hukumnya sesuai dengan yang terjadi saat ini dan hanya terdapat satu pendapat atau *qaul* (Tim LTN PBNU, 2011: xii). Dalam kondisi seperti itu maka fatwa akan menggunakan pendapat ulama tersebut. Namun jika pendapat yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (*ta'assur*, *ta'azzur al-'amal*, *şu'ubat al-'amal*), atau karena *'illat*-nya berubah, maka dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang (*i'adat an-nażar*) pendapat tersebut.

Apabila jawaban terhadap masalah yang dimintakan fatwa tidak dapat dipenuhi oleh *naş qat'i* dan pendapat yang ada dalam *al-kutub al-mu'tabarab*, maka penetapan fatwa dilakukan melalui pendekatan manhaji, yakni dengan menggunakan metode:

- a. *al-Jam'u wa al-taufiq*, yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiksi, kemudian mengkompromikannya, hasil kompromi inilah yang menjadi hasil hukum (Shidiq, 2011: 244).
- b. *Tarjibi*, yaitu mendahulukan salah satu dari dua dalil yang bertentangan atas yang lain, karena memiliki kelebihan dan lebih utama dari dalil lainnya (Aripin, 2012: 55).
- c. *Ilbāqi*, yaitu menghimpun suatu masalah dengan bandingannya (Aripin, 2012: 275).
- d. *Istinbāṭi* yaitu mengeluarkan makna-makna dari naṣ-naṣ (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah (Jumantoro dan Samsul Munir Amin, 2005: 142).

Jika dalam masalah yang dimintakan fatwa tersebut terjadi perbedaan pendapat (*kebilafiyah*) di kalangan imam mazhab, maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. Namun jika usaha ini tidak berhasil, maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *tarjibi*, yaitu dengan menggunakan metode *muqāran al-mazāhib* (perbandingan mazhab) dan dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih *al-muqāran*.

Ketika suatu masalah atau suatu kasus belum ada *qaul* yang menjelaskan secara persis dalam *al-kutub al-mu'tabarab* namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode *ilbāqi*, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam *al-kutub al-mu'tabarab*. Jika metode *ilbāqi* ini tidak bisa dilakukan karena tidak ada *mulhaq bib* (kasus padanannya) dalam *al-kutub al-mu'tabarab*, maka penyelesaiannya dilakukan dengan metode *istinbāṭi*. (Saputra dkk (ed), 2014: 905-906).

Metode *istinbāṭi* ini dilakukan dengan memberlakukan beberapa metode, antara lain:

- a. Metode *qiyāsi*, yaitu menyamakan kasus cabang pada kasus pokok untuk memberlakukan hukum asal pada kasus cabang itu, hal itu dikarenakan titik konvergensi antara keduanya atau menjadikan suatu keserupaan dengan keserupaan lainnya semakin identik, yakni untuk memberlakukan ketentuannya (Aripin, 2012: 275).
- b. Metode *istiṣlāhi*, yaitu penetapan hukum pada suatu perkara yang tidak ditegaskan dalam nas ataupun ijma' atas pertimbangan masalah mursalah. Dengan kata lain, bangunan hukum yang didasarkan pada logika masalah mursalah (Aripin, 2012: 268).
- c. Metode *istihṣāni*, yaitu beralih dari penetapan hukum sesuai dengan teori dasarnya, dikarenakan adanya dalil yang lebih kuat yang menuntut beralih dari pendapat yang pertama (Aripin, 2012: 261).
- d. Metode *saddu aḥ-ḥarā'ib*, yaitu menutup jalan/melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju suatu kemafsadatan (Dahlan et al., 1999: 2005).

Metode-metode tersebut di atas lazim digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa. Di samping metode-metode tersebut, secara umum penetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI memperhatikan pula kemaslahatan umum (*maṣālib 'ammah*) dan *maqāsid asy-syari'ah* agar fatwa tidak terkesan *rigid* atau kaku karena hanya berpegang pada metode *istinbāṭ* hukum yang sudah baku (Saputra dkk (ed), 2014: 905-906). Menurut Thaha Jabir al-'Ulwani, sebagaimana dikutip Mutawalli bahwasanya perkembangan hukum Islam menjadi *jumud* dan *vacum* jika mengabaikan ruh *maqāsid asy-syari'ah* ini (Mutawalli, 2007: 26). Bahkan, Imam Asy-Syāṭibi mensyaratkan bagi para mufti untuk mengetahui *maqāsid asy-syari'ah* dan menganggap siapa saja yang mampu memahami maksud syariat Islam berarti ia telah mencapai derajat seorang mujtahid yang berhak memberi fatwa keagamaan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah swt.

Asy-Syāṭibi (2005: 76-77) menetapkan derajat mujtahid bagi orang yang menguasai dua hal: *Pertama*, kemampuan memahami maksud-maksud syari'ah (*maqāsid asy-syari'ah*) secara utuh dan sempurna, terutama pemahamannya terhadap tiga tingkatan kemaslahatan pada manusia, baik yang bersifat *darūriyyah* atau masalah-masalah yang penting untuk dipenuhi agar kelangsungan hidup manusia tetap terjamin, *hajjiyyah*, atau hal-hal yang dibutuhkan bagi kelapangan hidup manusia yang apabila hal tersebut belum terpenuhi maka manusia akan selalu dihinggapai perasaan kesempitan dan kesulitan. maupun *tahsiniiyyah*, atau hal-hal pelengkap yang berupa kebiasaan dan akhlak yang baik. *Kedua*, kemampuan untuk mengambil konklusi hukum atas dasar pemahamannya terhadap maksud-maksud syari'at, yaitu dengan bantuan pengetahuan bahasa Arab, mengetahui hukum-hukum Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Semuanya itu adalah alat-alat penunjang untuk mengambil konklusi hukum dari sumbernya.

Sudah semestinya, sebagai aplikasi syariah yang universal fatwa harus berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan menjadi tujuan utama pembinaan hukum Islam. Adanya *rukhsah* (keringanan hukuman) ketika terdapat *masyaqqah* (kondisi darurat) mengindikasikan pelestarian konsep maslahat dalam hukum Islam. Kemaslahatan berkaitan erat dengan urusan primer (*daruriyyah*) yaitu, kemaslahatan yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak boleh diabaikan. Jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Urusan sekunder (*hajjiyyah*) yaitu, kemaslahatan yang diperlukan untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesukaran, seperti hukum *rukhsah* dalam menjalankan ibadah jika terdapat kesulitan, dan urusan tersier (*tahsiniiyyah*) manusia yaitu, kemaslahatan yang berkaitan dengan cara meraih hal-hal yang pantas dan layak bagi kehidupan seseorang, seperti cara beretika dalam makan dan minum (Taufik, 2005: 138-139. Mun'im, 1999: 53).

Oleh karena itu, menurut Ibn 'Asyur seorang mufti dalam menghadapi sebuah persoalan hukum diutamakan memiliki pengetahuan tentang *maqāsid asy-syari'ah* agar mampu membuat kesimpulan hukum yang sesuai dengan dinamika kemaslahatan umat,

karena muara dari *maqāṣid asy-syari'ah* adalah masalah itu sendiri. Berdasarkan fenomena tersebut Ibn 'Asyur menawarkan metode *maqāṣidi*, yaitu: Pertama, metode *bayāni*, yakni seorang mufti terlebih dulu merujuk diktum-diktum syariah dengan menggunakan bantuan ilmu usul fiqh yang lebih banyak berurusan dengan persoalan-persoalan bahasa yang terkandung dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadiṣ*. Kedua, metode *tarjibi*, di mana operasionalisasi metode ini dengan menganalisis adanya kontradiksi dalam diktum-diktum syariah (*ta'arud al-adillah*) sehingga mufti terbebas dari keraguan dalam menghadapi adanya perubahan dalam hukum (*nasakh*). Ketiga, metode *qiyāsi*, yakni seorang mufti menganalisis adanya 'illat atau alasan di balik hukum yang tertera dalam syariah. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi persoalan-persoalan baru yang status hukumnya dapat disamakan dengan yang sudah ada dalam syariah, tentunya dengan menggunakan prosedur *masālik al-'illah* atau kumpulan metode dan perangkat tradisional maupun rasional yang digunakan untuk memperoleh 'illat hukum (Aripin, 2012: 192). Keempat, metode *maqāṣidi*, di mana dengan metode ini seorang mufti mengkreasi hukum yang murni didasarkan pada pertimbangan realisasi pemeliharaan *maqāṣid asy-syari'ah*. Kelima, metode *ta'abbudi*. Metode terakhir ini dilakukan manakala seorang mufti tidak lagi mengetahui alasan di balik hukum yang ada. Dengan demikian, seorang mufti menyerahkan kepada aturan yang sudah ada ('Āsyur, 2001: 183-184).

Dalam mengaplikasikan metode *maqāṣidi* tersebut, seorang mufti harus memberikan hukum terhadap persoalan yang dihadapi. Jika suatu perkara tersebut tidak mengandung *maṣlahah lāzimah* yaitu *maṣlahah* yang timbul merupakan kekhususan substansi atau juga tidak ada unsur *mafsadah mu'tabarah* yaitu kerusakan yang timbul merupakan akibat dari tidak terealisasinya *maqāṣid asy-syari'ah*, maka suatu perkara tersebut diberikan hukum *mubah*. Namun jika suatu perkara tersebut mengandung *maṣlahah* baik pada tingkatan *darūriyah* maupun *hājīyah* bagi seluruh manusia, maka hukumnya *wajib*. Sebaliknya, jika suatu perkara tersebut terlihat dengan jelas mengandung *mafsadah mu'tabarah* atau tampak kerusakannya menurut mayoritas ulama, maka status hukumnya *haram* ('Āsyur, 2001: 183-184. Huda, [ejournal.kopertais4. or.id /index.php /tuhfah /article /download/3/91](http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/tuhfah/article/download/3/91)).

Awalnya, sebagai sebuah metodologi *maqāṣid asy-syari'ah* dianggap tidak memiliki metodologi yang meyakinkan, tidak seperti ushul fiqh. Namun dalam dekade belakangan ini *maqāṣid asy-syari'ah* kembali menjadi fokus perhatian baru, seperti terlihat dari pesatnya pertumbuhan literatur bahasa Arab mengenai berbagai thema *maqāṣid asy-syari'ah*. Hal ini sebagian timbul akibat kelemahan nyata teori ushul fiqh yang menunjukkan gejala kekakuan dan dapat dikatakan telah gagal menyediakan metodologi praktis untuk pembuatan hukum kontemporer dan ijtihad. *Maqāṣid asy-syari'ah* dapat mengisi celah yang ditinggalkan ushul fiqh dan menjadi alat yang lebih leluasa dan mampu memberi matriks legislasi dan ijtihad (Kamali, 2008: 123).

*Maqāṣid asy-syari'ah* berakar dalam perintah-perintah tekstual Al-Qur'an dan Sunnah, namun ia seringkali lebih luas daripada partikularitas teks. Fokusnya lebih pada maksud

dan tujuan, daripada kata-kata dan kalimat. Dengan membandingkan ushul fiqh sebagai teori hukum, *maqāṣid asy-syari'ah* tidak begitu terbebani dengan teknik metodologis dan pembacaan teks yang literalis. Dengan itu, *maqāṣid asy-syari'ah* memadukan keleluasaan dan pemahaman dalam pembacaan syariah. Ketika beberapa doktrin penting ushul fiqh seperti konsensus umum (*ijma*), penalaran analogis (*qiyas*) dan bahkan ijtihad tampak terbebani dengan syarat-syarat yang berat, *maqāṣid asy-syari'ah* dapat memberi akses yang lebih nyaman kepada syari'ah. Dengan demikian, pengetahuan yang memadai tentang *maqāṣid asy-syari'ah* akan membekali seseorang yang ingin mempelajari hukum Islam (syari'ah) dengan pemahaman mendalam dan memberinya kerangka teoritis di mana upaya mendapatkan pengetahuan yang rinci mengenai berbagai doktrinnya dapat lebih menarik dan bermakna (Kamali, 2008: 139).

Kajian tentang tujuan ditetapkan hukum dalam Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*) merupakan kajian yang menarik. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid asy-syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Hal ini disebabkan karena kajian ini melibatkan pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum. Filsafat hukum Islam sebagaimana filsafat pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Filsafat hukum Islam, seperti halnya tugas filsafat pada umumnya mempunyai dua tugas: *pertama*, tugas kritis dan, *kedua* tugas konstruktif (Nursidin, 2012: 6).

Konsep *maqāṣid asy-syari'ah* dapat dijadikan alternatif dalam penggalan hukum Islam (*istinbāt al-ahkām*) untuk menghindari kebuntuan dalam berfatwa oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI, mengingat makin pesatnya permohonan fatwa dari lembaga-lembaga ekonomi syari'ah di Indonesia.

## 5. Bangunan Filosofis Fatwa DSN

Penggunaan kaidah-kaidah fiqh dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia sering kali ditampilkan untuk memperkuat dasar-dasar hukum yang menjadi dalil/argument penetapan fatwa DSN-MUI. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa DSN-MUI sejak tahun 2000 s.d 2017 sebanyak 41 macam kaidah yang berbeda-beda yang diulang-ulang sebanyak 296 kali. Kaidah fikih yang lebih banyak digunakan ialah:

**الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها**

“Asal hukum urusan muamalat itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Penggunaan kaidah di atas merujuk pada ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa Allah swt menghalalkan semua jenis transaksi jual beli (muamalah) dan mengharamkan yang berimplikasi riba. Hukum asal muamalah adalah *mubah* selama belum ada dalil yang mengaturnya, karena syari' tidak menjabarkannya secara terperinci, bergantung pada

perkembangan zaman, tempat, dan kultur masyarakat. Hukum muamalah dalam al-Qur'an dijelaskan secara global dan didalamnya ada wilayah ijtihad, mengingat karakternya yang dapat berubah-ubah.

Kuantitas pemakaian kaidah tersebut di atas sebanyak 97 kali dengan prosentase 32,7. Kaidah yang sangat umum ini, seringkali digunakan pada rentang waktu periode 2000 sampai dengan 2017 tanpa disertai dengan kaidah lain yang lebih khusus, sehingga fatwa DSN-MUI terkesan longgar, terlalu luas dan kurang “menukik” pada permasalahan, meskipun masih absah untuk digunakan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis sertakan tabel penggunaan kaidah fiqh pada fatwa DSN-MUI secara lengkap:

**Tabel .1.1**  
**Penggunaan Kaidah Fiqih dalam Fatwa DSN – MUI**

No	Kaidah Fiqih	Frekwensi	Prosentase
1	الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها	97	32,7
2	الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة	26	8,7
3	الضرر يزال	26	8,7
4	الثابت بالعرف كالثابت بالشرع	19	6,4
5	تصرف الامام على الرعيه منوط بالمصلحة	19	6,4
6	المشقة تجلب التيسير	18	6,0
7	اينما وجدت المصلحة فتم حكم الله	16	5,4
8	الضرر يدفع بقدر الامكان	16	5,4
9	درء المفسد مقدم على جلب المصالح	14	4,7
10	الاصل في الاشياء الاباحة الا ان يدل دليل على التحريم	7	2,3
11	ما ادّى الى الحرام فهو حرام	3	1,0
12	العادة محكمة	2	0,6

13	التابع التابع	2	0,6
14	المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة	2	0,6
15	المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط	2	0,6
16	لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد بلا سبب شرعي	2	0,6
17	كل قرض جر منفعة فهو ربا	1	0,1
18	الحكم يدور مع علته وجودا وعدما	1	0,1
19	ان الاحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارات وتبطل معها اذا بطلت كالنقود في المعاملات	1	0,1
20	كل حكم مرتب على عرف او عادة يبطل عند زوال تلك العادة فاذا تغيرت تغير الحكم	1	0,1
21	للسائل احكام المقاصد	1	0,1
22	ان ما كان وسيلة وذريعة الى شئ اخذ حكمه من حيث الايجاب او النذب او الاباحة او الكراهة او التحريم	1	0,1
23	يغتفر في الشئ ضمنا وتبعاما لا يغتفر قصدا	1	0,1
24	يغتفر في الشئ اذا كان تابعا مالا يغتفر اذا كان مقصودا	1	0,1
25	يغتفر في الضمن ما لا يغتفر في المستقبل	1	0,1
26	المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط	1	0,1
27	كل امر يشبه فيه ولا يتميز الا بالقرعة فانه يقرع	1	0,1
28	المتبرع لا يجبر	1	0,1
29	الحاجة لا تحق لاحد ان يأخذ مال غيره	1	0,1

30	لا يجوز لاحد ان يتصرف فى ملك الغير بلا اذنه	1	0,1
31	الاجر على قدر المشقة	1	0,1
32	العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لالفاظ والمباني	1	0,1
33	حكم الحاكم فى مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف	1	0,1
34	مالا يتم الواجب الا به فهو واجب	1	0,1
35	المعروف عرفا كالمشروط شرطا	1	0,1
36	المعروف بين التجار كالمشروط بينهم	1	0,1
37	ما حرم فعله حرم طلبه	1	0,1
38	الأمر إذا ضاق اتسع	1	0,1
39	الضرورات تبيح المحظورات	1	0,1
40	إن اشتراط الضمان على الأمين باطل	1	0,1
41	الغرم بالغنم	1	0,1
	<b>Jumlah Total</b>	296	100

Di sisi lain, terdapat 9 macam kaidah yang bermuatan nilai-nilai maşlahah yang penggunaannya diulang-ulang sebanyak 137 kali. Di bawah ini adalah tabel kaidah fiqhnya:

**Tabel 1.2.**

**Kaidah yang Bermuatan Nilai-Nilai Maşlahah**

No	Kaidah Fiqih	Arti	Frekwensi	Prosentase
1	الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة	Hajat (Kebutuhan) itu terkadang menempati tempatnya darurat	26	8.7
2	الضرر يزال	Kemudharatan (bahaya, kesukaran, kesulitan) boleh/harus	26	8.7

		dihilangkan		
3	تصرف الإمام على الرعيه منوط بالمصلحة	Kebijakan imam (pemimpin) bergantung pada kemaslahatan umat	19	6.4
4	المشقة تجلب التيسير	Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan	18	6.0
5	اينما وجدت المصلحة فثم حكم الله	Dimana ada masalah disana ada hukum (ketetapan) Allah	16	5.4
6	الضرر يدفع بقدر الامكان	Bahaya harus dihindari sesuai kemampuan	16	5.4
7	درء المفسد مقدم على جلب المصالح	Menolak kerusakan lebih di dahulukan daripada menarik kemaslahatan	14	4.7
8	للسائل احكام المقاصد	Wasilah (relasi hukum) mengikuti tujuannya (maqasid)	1	0.3
9	العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لالفاظ والمباني	Pernyataan dalam akad diarahkan pada tujuan dan maknanya bukan pada lafaz atau teksnya	1	0.3

Kenyataan ini mengindikasikan bahwa fatwa DSN-MUI mulai tidak *rigid* atau kaku lagi dalam penggalan *istinbāt* hukum, meskipun ke depannya penggunaan kaidah yang bermuatan *maṣlahah* masih harus lebih banyak lagi. Memang, tidak sedikit yang beranggapan bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terlalu liberal mengingat seringkali menggunakan prinsip *maṣlahat* yang menjadi bagian terpenting dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Kenyataannya, dalam masalah muamalah DSN-MUI merasa kesulitan mencari dalil-dalil dari naṣ, baik al-Qur'an dan Hadis yang "tepat sasaran" dengan istilah yang berkembang pada keuangan syariah. Jalan yang terbaik menjawab kebuntuan dalam masalah ini, maka penggunaan prinsip-prinsip umum dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi *win win solution* agar hukum tidak *mauquf* atau berhenti di tempat.

## 6. Penutup

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. *Manhaj* dan *istinbāt* hukum dalam fatwa DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan *naṣ qat'ī*, *qauli* dan *manhaji*. Dalam operasionalnya, semua *masāil* sedapat mungkin dicarikan dasar hukumnya di dalam al-Qur'an dan al-Hadiṣ, namun apabila tidak memungkinkan, maka proses perumusan fatwa dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Disamping itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) memperhatikan pula kemaslahatan umum (*maṣālib 'āmmah*) dan *maqāsid asy-syari'ah* agar fatwa selalu *up to date* sepanjang masa.
- b. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam terhadap penggunaan metode ijtihad dalam fatwa DSN-MUI dari tahun 2000-2017, maka terdapat perbedaan antara hasil keputusan fatwa tahun 2000-2010 dengan keputusan fatwa tahun 2011-2017. Keputusan fatwa DSN tahun 2000-2010 terkesan tekstualis, baik dilihat dari dalil al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, dan pendapat fuqaha klasik yang dijadikan landasan hukum, maupun penggunaan kaidah fiqh yang monoton. Hal ini dilatarbelakangi sikap kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam mengeluarkan hukum yang ditunjukkan oleh para ulama MUI. Namun, sejak tahun 2010-2017 fatwa DSN sering menggunakan pendekatan *manhajiy* dengan menggunakan *maṣlahah* dan *maqāsid asy-syari'ah* sebagai alasan penetapan hukumnya. Fakta ini mengindikasikan bahwa fatwa DSN-MUI mulai tidak *rigid* atau kaku lagi dalam penggalian *istinbāt* hukum, meskipun ke depannya penggunaan kaidah yang bermuatan *maqāsid asy-syari'ah* masih harus lebih banyak lagi, mengingat persoalan *mu'amalah māliyah* selalu berkembang setiap waktu.

Mengingat kekuatan fatwa sejatinya terletak pada *taṭbiq* atau aplikasinya dalam menjawab masalah-masalah hukum, maka memperhatikan aspek *maqāsid asy-syari'ah* tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam setiap fatwa DSN-MUI. Di samping, memang masalah muamalah adalah wilayah ijtihadi (*majālun lil ijtihād*) yang tidak pernah “kering” sepanjang masa, juga akan membuat *immune* terhadap ancaman kebekuan dalam penetapan fatwa. Fatwa yang baik adalah fatwa yang mengutamakan kemaslahatan umum dan kemanfaatannya juga dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Masalah yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah secara kuantitas dari hari ke hari semakin meningkat jumlahnya dengan ragam kasus yang tidak/belum dikenal dalam katalog *al-kutub al-mu'tabarah* dan belum ditemukan jawabannya dalam *naṣ-naṣ qat'ī*, sementara itu, fatwa tidak boleh *mauquf* atau mengalami kekosongan hukum. Kaku dalam memegang *naṣ* hanya akan “memasung” *masāil al-abkām* dalam teks dan solusi terbaiknya adalah memperhatikan *maqāsid asy-syari'ah* dalam penetapan fatwa yang bermuara pada *maṣlahah al-āmmah* sebagai hajat hidup umat manusia.

## Daftar Pustaka

Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- ‘Āsyur, Ibn. *Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islamiyyah*, Urdun: Dār an Nafāis, 2001.
- al-Baṣary, Ibn al-Thayyib. *Al-Mu’tamad fi Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.
- AlShodiq, Mukhtar. *Briefcase Books Edukasi Profesional Syariah; Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkia Institue, 1999.
- Baalbaki, Munir dan Monir. *Kamus Al-Maurid*, Surabaya: Halim Jaya, tt.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 1999.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Ghayo, Ahyar A. *Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syari’ah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI [http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan\\_muidalamupayamendorong-pelaksanaanekonomisyariah.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan_muidalamupayamendorong-pelaksanaanekonomisyariah.pdf), 2011.
- Glasse, Cyril. *Encyclopaedia of Islam*, Pen. Ghufron A. Mas’adi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, t.tt: AMZAH, 2005.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Shari’ah Law: An Introduction*, Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Khallāf, Abdul Wahhāb. *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islāmiyyah Syabāb al-Azhar, tt.
- Mudzhar, M. Atho’. *Revitalisasi Maqasid al-Shari’ah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)* Jurnal Indo-Islamika, Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni, 2014.
- Mun’im, Abdul. *Al-Syafi’iyah dan al-Maṣlahah; Kajian tentang Fungsi dan Kedudukan Al-Maṣlahah dalam Pemikiran Hukum Maṣhab Syafi’i*, IAIN Sunan Ampel Surabaya: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya Akademika, vol. 05, no. 1, September, 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mutawalli, *Maqāṣid al-Syari’ah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam*, Fak. Syari’ah IAIN Mataram: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Istibath, vol. 5, no. 1, Desember, 2007.

- Nursidin, Ghilman. “Konstruksi pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Imam al-Haramain al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)”, Sinopsis Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012.
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual; dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Saputra, Hijrah dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah DSN-MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- as-Syairazy, Imam. *Al-Lumma’ fi Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.
- asy-Syātibi, Abu Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fi Ushul asy-Syarī’ah*, jilid II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Taufik, Muhammad. “Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 2, no. 2, Juni, 2005.
- Tim LTN PBNU. *Abkamul Fuqaha*, Surabaya: Khalista, 2011.
- Tim Kashiko. *Kamus Al-Munir*, Surabaya: Kashiko, 2000.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Ushūl al-Fiqh al-Islamiy*, juz II, Damaskus: Dār al-Fikr, 2001.
- Zahrah, Muhammad Abū. tt, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fiqh al-‘Arabiyy, tt.